

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan peran BP4 dalam mengatasi perceraian sudah banyak diteliti, diantaranya oleh Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BP4 dalam mewujudkan keluarga yang sakinah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa BP4 yang ada di kecamatan tersebut tidak berperan secara maksimal. BP4 hanya sekedar struktur yang ada di tiap KUA dan tidak mempunyai fungsi yang jelas setelah mediasi dialihkan kewenangannya ke Pengadilan Agama.¹

Adapun penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ulin Na'mah (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran suscatin (kursus calon pengantin) dalam mengurangi perceraian. Hasil penelitian ini yaitu secara teoritis, materi suscatin yang diselenggarakan oleh KUA sudah cukup representatif. Namun, secara praktis, pelaksanaan suscatin belum maksimal, bahkan cenderung dianggap sebagai formalitas belaka.²

¹ Haris hidayatulloh dan Laily Hasan, "Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489, hal 83.

² Ulin Na'mah, 2016, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) dalam Membendung Laju Perceraian", *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal 147.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rizky Budiono (2016). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan BP4 dalam mencegah perceraian di Kabupaten Purbalingga, untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat program kerja BP4 di Kabupaten Purbalingga dan upaya yang dilakukan oleh BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga dalam mengatasi hambatan dalam melaksanakan perannya.³ Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam menjalankan perannya, BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga membina dan memberikan nasihat kepada calon pengantin. Selain itu, BP4 juga melayani proses mediasi dengan menjadi mediator bagi pasangan yang sedang memiliki masalah rumah tangga. Adapun faktor yang menjadi kendala bagi BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga yaitu fasilitas yang kurang memadai, seperti ruangan mediasi yang kurang representatif. Selain itu, kendala yang lain yaitu mediator kesulitan ketika mendamaikan pasangan yang sedang melakukan mediasi. Oleh karena itu, BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga mengusahakan beberapa hal, seperti meminta bantuan kepada KUA Kecamatan ketika ada penasihatannya calon pengantin dan melayani mediasi di sore hari serta memperbaiki fasilitas yang ada di BP4 dan bekerjasama dengan instansi lain.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desy Yosy Rosikhoh (2015). Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan fungsi BP4 wilayah Kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Pangenan

³ Rizky Budiono, 2016, *Peran Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Dalam Mencegah Perceraian*, Skripsi, hal 8.

dalam mengatasi problematika perceraian, serta mendeskripsikan kendala yang dihadapi BP4 Astanajapura dan Pangenan dalam upaya menjalankan peran dan fungsinya.⁴ Adapun hasil penelitian tersebut yang pertama yaitu, perlu dilakukan beberapa pendekatan bersifat teoritis dan praktis dalam mengurangi resiko terjadinya perceraian keluarga. Kedua, upaya yang dilakukan oleh BP4 yaitu mencegah agar keluarga tidak sampai mengalami perceraian. Beberapa langkah pencegahan yang dilakukan yaitu kursus pra nikah, kursus pasca nikah dan program keluarga sakinah serta aplikasinya. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, BP4 juga mengalami beberapa hambatan, seperti kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan dana dan kurangnya tenaga profesional.

Penelitian lain dilakukan oleh Wildana Setia Warga Dinata (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membentuk keluarga sakinah dan untuk mengidentifikasi efektifitas peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah. Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Puger dilakukan melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Adapun menurut hasil survey yang telah dilakukan kepada 127 responden, menunjukan bahwa peran BP4 memiliki hasil yang

⁴ Desy Yosy Rosikhoh, 2015, *Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, Skripsi, hal 11.

sangat signifikan terhadap pembentukan keluarga sakinah di kecamatan tersebut.⁵

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah (2015). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi strategi komunikasi yang dilakukan konselor BP4 Mergangsan Kabupaten Yogyakarta dalam mencegah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 dalam menengahi dan mencegah perceraian semata-mata untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi pasangan suami istri yang tidak sependapat. Namun, dalam praktiknya komunikasi BP4 kurang bisa berfungsi dengan baik untuk mencegah perceraian.⁶

Penelitian lain dilakukan oleh Lukman Hakim (2014). Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal yang mendukung dan menghambat BP4 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor dalam melaksanakan program kursus pra nikah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui usaha BP4 dalam mengurangi terjadinya perceraian melalui kursus pra nikah, serta untuk mengetahui efektivitas kursus pra nikah tersebut dalam mengurangi angka perceraian di BP4 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Sedangkan hasil penelitian tersebut yaitu program kursus pra nikah yang

⁵ Wildana Setia Warga Dinata, ‘Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember’, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hal 78.

⁶ Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah, 2015, Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta), *Jurnal Channel*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2015, hal. 89, ISSN : 23389176.

dilakukan oleh BP4 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor belum dapat dilaksanakan secara maksimal.⁷

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Nur Komala (2014). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam menangani masalah perceraian di Kabupaten Jember dengan melihat data Pengadilan Agama yang menyatakan ada 5 kecamatan yang mendominasi kasus perceraian di Kabupaten Jember. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu tantangan yang dimiliki oleh BP4 adalah adanya pengaruh globalisasi yang negatif, belum terbentuknya seluruh organisasi BP4 dan adanya keterbatasan dana. Sedangkan peluang yang dimiliki oleh BP4 adalah besarnya dukungan moral dari masyarakat dan adanya kesediaan dalam meneladani sikap keluarga sakinah. Kemudian yang terakhir yaitu strategi dan kebijakan yang diusahakan oleh BP4 dalam mengoptimalkan programnya yaitu diantaranya dengan cara mengoptimalkan kelembagaan BP4, baik BP4 pusat maupun daerah, mengembangkan fungsi BP4 dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah. Selain itu, untuk mengatasi masalah pendanaan, BP4 mengandalkan dana dari hasil penjualan majalah perkawinan, hasil zakat, infaq, shadaqah (ZIS) masyarakat.⁸

Penelitian tentang BP4 juga dilakukan oleh Suhaibah (2013). Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan mediasi dalam

⁷ Lukman Hakim, 2014, *Peran BP4 terhadap Efektivitas Kursus Pra Nikah dalam Mengurangi Terjadinya Perceraian (Studi BP4 Kecamatan Parung Kabupaten Bogor)*, Skripsi, hal 6.

⁸ Nur Komala, "Tantangan dan Peluang Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Menekan Tingginya Perceraian (Studi Pada BP4 Kabupaten Jember Tahun 2013-2014)", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 1 April 2014, hal 159.

penyelesaian sengketa perkawinan di wilayah penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) dan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perselisihan perkawinan BP4 Kabupaten. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan BP4 ketika mengatasi hambatan dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan. Adapun hasil penelitian ini yaitu terdapat beberapa langkah yang dilakukan BP4 ketika melakukan mediasi, yaitu : (1) tahap persiapan untuk menunjuk seorang mediator, (2) tahap pelaksanaan pengumpulan dan sharing informasi, (3) pengambilan fase dengan membuat kedamaian persetujuan. Namun, realitanya hasil mediasi tidak sepenuhnya memuaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi yaitu adanya kendala hukum, terbatasnya kemampuan BP4 dalam mediasi, hambatan budaya, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran operasional dan tidak optimalnya pelaporan dan evaluasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan sumber daya BP4 dari aparat eksekutif, mencari bekal sarana, prasarana dan anggaran untuk pelaksanaan mediasi dan mencari sosialisasi tentang keberadaan BP4 dan ketentuan hukum mengenai penyelenggaraan mediasi. Upaya yang dibutuhkan secara nasional antara lain dengan melakukan restrukturisasi BP4.⁹

Penelitian lain dilakukan oleh Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pencegahan perceraian

⁹ Suhaibah, 2013, "Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Penyelesaian Perselisihan Perkawinan secara Mediasi", *Jurnal Sains Riset*, Volume 3 - No. 1, hal 1.

berbasis keluarga luas dan institusi lokal. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa pencegahan dan penanggulangan masalah perceraian tidak dapat hanya diserahkan kepada BP4 atau aparat pemerintah saja karena masalah tersebut bersifat multidimensional; sosial, kultural dan moral, sehingga perlu melibatkan semua unsur, potensi dan pranata sosial dalam komunitas lokal.¹⁰

Penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatulloh dan Laily Hasan (2016), Ulin Na'mah (2016), Rizky Budiono (2016), Desy Yosy Rosikhoh (2015), Wildana Setia Warga Dinata (2015), Yenni Sri Utami dan Siti Fatonah (2015), Lukman Hakim (2014), Nur Komala (2014), Suhaibah (2013) dan Fachrina dan Rinaldi Eka Putra (2013) karena penelitian ini lebih fokus kepada peran BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian dengan studi kasus pada buruh di Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

B. Kerangka Teori

1. Peran

a. Pengertian

Role atau peranan menurut H. Laurence Ross yaitu dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban.¹¹ Menurut Soejono Soekanto, peran meliputi aspek dinamis dari kedudukan, perangkat hak-hak dan kewajiban, perilaku aktual dari pemegang kedudukan dan bagian

¹⁰ Fachrina dan Rinaldi Eka Putra, 2013, “ Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat”, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 34 No. 2, hal 101.

¹¹ Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam*, (Malang : Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), hal 201

dari aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.¹² Adapun perbedaan yang ada antara kedudukan dengan peranan yaitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan dan peranan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kedudukan tergantung pada peranan dan sebaliknya.¹³

Dalam ilmu sosiologi, teori peran beranggapan bahwa orang dalam hidup bermasyarakat senantiasa berusaha melakukan peran seperti dikehendaki oleh orang lain.¹⁴ Dari pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku yang diharapkan oleh seseorang dalam suatu kondisi sosial tertentu. Dalam melaksanakan perannya, seseorang dipengaruhi oleh kondisi sosialnya, baik faktor internal yang ada dalam diri seseorang maupun faktor eksternal, seperti lingkungan.

b. Unsur-Unsur Peran

Ada beberapa unsur-unsur peran, diantaranya yaitu peranan ideal, peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan.¹⁵ Adapun peranan ideal merupakan peranan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap status-status tertentu dengan merumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada orang yang menjalani status tersebut. Sedangkan peranan yang dianggap oleh diri

¹² Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1993), hal 440.

¹³ Wisnu Andrianto (*Et. Al*), "Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial (Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 2, hal 205.

¹⁴ Sunyoto Usman, *Sosiologi (Sejarah, Teori, Metodologi)*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), hal 59.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta : CV Rajawali, 1982), hal 35.

sendiri merupakan hal yang dianggap harus dilakukan oleh individu pada situasi tertentu. Peranan yang selanjutnya yaitu peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan, maksudnya yaitu peranan yang secara nyata dilakukan oleh individu.

Berdasarkan pengertian peran yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat 2 (dua) macam harapan dalam peranan. Adapun harapan pertama dari peranan yaitu harapan dari masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh individu yang memegang peran. Sedangkan harapan yang kedua yaitu harapan dari individu yang memegang peran terhadap orang-orang yang terlibat dengannya dalam menjalankan kewajiban-kewajiban atau peranan yang dimiliki olehnya.¹⁶

c. Jenis-Jenis Peran

Peran terbagi dalam beberapa jenis, Soejono Soekanto menjelaskan beberapa jenis-jenis peran, yaitu :

- 1) Peranan dasar (*role basic*) yaitu peranan yang selalu penting didalam setiap situasi sosial maupun fisik. Peran ini tidak dapat diubah, contohnya peran sebagai perempuan dewasa, anak-anak, dll.
- 2) Peranan umum (*role generalized*) yaitu suatu peranan yang mencakup situasi yang sangat luas. Contohnya, peran sebagai ibu, ayah, dll.
- 3) Peranan yang menjiwai (*role internalized*), yaitu peranan yang menjiwai diri seseorang.

¹⁶ David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta : CV Rajawali, 1983), hal 101.

4) Peranan-peranan berganda (*roles multiple*) yaitu peranan-peranan yang dikaitkan dengan totalitas kedudukan-kedudukan yang dimiliki oleh seseorang.¹⁷

2. BP4

a. Pengertian BP4

BP4 merupakan singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Menurut hasil musyawarah nasional BP4 ke XIV pada pasal 3 (tiga) tahun 2009 dinyatakan bahwa BP4 adalah lembaga resmi yang profesional dan bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.¹⁸ Maka, lembaga ini merupakan media pelatihan pra perkawinan, sekaligus sebagai media konsultatif terhadap permasalahan-permasalahan seputar perkawinan.¹⁹ BP4 ini terdapat pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Setiap BP4, baik yang berada di tingkat pusat maupun tingkat provinsi memiliki Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga. Adapun bimbingan dan penasihat yang dilakukan oleh BP4 dapat dilakukan kepada perorangan maupun kelompok. Selain Konselor dan Penasihat Perkawinan dan Keluarga, juga ada susunan

¹⁷ Soejono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 1993), hal 440.

¹⁸ Hasil Munas BP4 ke XIV, 2009, hal 5.

¹⁹ Haris hidayatulloh dan Laily Hasan, ‘‘Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Peterongan Jombang’’, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, April 2016; ISSN: 2541-1489, hal 91.

organisasi/bidang-bidang yang ada di dalam BP4. Sedangkan sumber dana BP4 dapat diperoleh dari bantuan pemerintah, lembaga dalam/luar negeri (tidak mengikat), usaha yang sah (tidak mengikat) serta infak, shadaqah dll.

b. Visi dan Misi BP4

Adapun visi BP4 yaitu terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan misi BP4 terdiri dari 3 bagian yang mencakup penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan, diantaranya yaitu yang pertama meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi. Misi kedua yaitu meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi. Misi yang terakhir yaitu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam mengoptimalkan program dan mencapai tujuan.²⁰

c. Upaya dan Usaha BP4

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP4 memiliki 13 (tiga belas) upaya dan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan perannya sebagai lembaga mitra kerja Departemen Agama, sesuai visinya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Upaya dan usaha ini menjadi hal yang penting bagi BP4 untuk menjawab tuntutan zaman dan perubahan masyarakat yang ada saat ini.

²⁰ Wildana Setia Warga Dinata, ‘Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember’, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hal 82.

Diantara upaya dan usaha BP4 yaitu memberikan bimbingan, penasihat dan penerangan tentang hal-hal seputar pernikahan, seperti penjelasan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk. Bimbingan tersebut diupayakan baik kepada perorangan maupun kelompok. Selain bimbingan seputar pernikahan, upaya dan usaha selanjutnya yaitu memberikan bimbingan mengenai peraturan tentang keluarga yang tercantum dalam Undang-Undang. Dalam meningkatkan pelayanan mediasi dan advokasi, BP4 juga mengupayakan pemberian bantuan mediasi kepada pihak yang berperkara di Pengadilan Agama serta memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. BP4 juga mengupayakan pengurangan perselisihan maupun perceraian dalam rumah tangga. Hal lain yang menjadi perhatian BP4 yaitu BP4 bertanggung jawab dalam terjadinya pernikahan dibawah umur dan pernikahan yang tidak tercatat. Selanjutnya, BP4 juga berupaya dalam bekerjasama dengan instansi maupun lembaga atau organisasi lain untuk dapat mewujudkan tujuan yang sama. BP4 juga berperan dalam menerbitkan dan menyebarkan penasihat dalam bentuk media cetak maupun media elektronik.²¹

Peran BP4 sangat diperlukan dalam pembinaan dan pemberian nasihat kepada pasangan suami istri yang memiliki konflik dalam rumah tangganya agar pasangan tersebut dapat menemukan solusi

²¹ Zubaedi, ‘Mengkritisi Peran BP4 dalam Melestarikan Lembaga Perkawinan’, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 6, No. 2, Juni 2010, hal 474.

dalam permasalahan rumah tangganya. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan BP4 untuk memberikan pengetahuan seputar pranikah juga sangat diperlukan agar dapat menurunkan tingkat perceraian yang tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan penyelenggaraan kursus calon/pengantin, pelatihan, diskusi, seminar maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Pembinaan dan pelestarian perkawinan juga diupayakan dengan menyelenggarakan pendidikan bagi keluarga dalam meningkatkan nilai-nilai keIslaman, memberdayakan ekonomi keluarga dan lain-lain. Selain itu, BP4 juga perlu berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah/kesejahteraan keluarga.

d. Program Kerja Bidang

BP4 sebagai organisasi profesional dan bergerak di bidang sosial keagamaan juga memiliki 5 (lima) bidang dengan program kerja masing-masing. Adapun bidang-bidang tersebut diantaranya yaitu Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM. Bidang ini memiliki tiga tugas pokok mengenai penyelenggaraan pendidikan, baik tentang agama, konseling keluarga, kesehatan maupun ekonomi keluarga yang dapat digunakan sebagai sarana pembentukan keluarga sakinah. Hal tersebut juga berkaitan dengan program kerja bidang ini, yaitu menyiapkan kader sebagai motivator keluarga sakinah maupun sebagai mediator, serta ikut serta dalam penyempurnaan buku pedoman

keluarga sakinah. Bidang selanjutnya yaitu Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatatan Perkawinan. Sesuai dengan namanya, bidang ini melayani konsultasi tentang hukum, konsultasi jodoh/perkawinan/keluarga, advokasi, rekrutmen tenaga profesional, pelatihan tenaga mediator, kerjasama dengan lembaga lain dan mengupayakan BP4 menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi.

Selanjutnya Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi yang memiliki program kerja dalam hal pengadaan diskusi/ceramah/kursus/penyuluhan tentang pernikahan dan keluarga sakinah, meningkatkan motivasi untuk pembinaan keluarga sakinah melalui media, baik media cetak/elektronik/tatap muka maupun keteladanan, penyebaran majalah perkawinan dan keluarga kepada masyarakat serta peningkatan perpustakaan BP4, baik pada tingkat Pusat dan Daerah. Bidang yang keempat yaitu Bidang Advokasi dan Mediasi dengan menyelenggarakan advokasi dan mediasi, rekrutmen serta pengembangan kerjasama fungsional, baik dengan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Agama. Bidang yang terakhir yaitu Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia. Bidang ini merupakan bidang yang menjalin kerjasama dalam menyelenggarakan pemilihan keluarga sakinah teladan dan memperhatikan pendidikan maupun perlindungan untuk anak, remaja

serta lansia.²² Pada BP4 di tingkat kecamatan, kelima bidang tersebut dapat disusun menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan organisasi sesuai dalam AD/ART yang ada.

3. Pernikahan

a. Pengertian

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.²³ Pengertian lain dari pernikahan yaitu suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.²⁴ Maka, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang sah secara hukum dan agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi pasangan dengan memiliki hak dan kewajiban dalam membentuk sebuah keluarga yang memiliki tujuan. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan yaitu :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.²⁵

²² Hasil Munas BP4 Ke XIV/2009, hal 16-18.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986), hal 374.

²⁴ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 2.

²⁵ Q.S An-Nur 24 : 32.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) Allah bagi kaum yang berpikir.²⁶

Pernikahan dalam Islam juga memiliki tujuan, tidak hanya menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya yaitu untuk melanjutkan keturunan, sehingga dapat menyambung generasi secara sah. Hal tersebut juga tercantum dalam firman Allah sebagai berikut :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ
كِتَابٌ

Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat), melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu.²⁷

Pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk menegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam dan menghindarkan fitnah serta menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Allah karena pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bebas tanpa ikatan dapat menimbulkan fitnah.²⁸

²⁶ Q.S Ar-Rum 30 : 16.

²⁷ Q.S Ar-Ra’d 13 : 38.

²⁸ M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam*, (Yogyakarta : Aditya Media Publishing, 2014), hal 7-9.

Hukum pernikahan dalam Islam pada dasarnya mubah (boleh), tetapi hukum nikah tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan nikah, diantaranya yaitu :

1) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib apabila orang tersebut telah mampu dan jika tidak menikah dikhawatirkan dapat melakukan perbuatan zina, sehingga menikah dapat menjadi penyelamat dari perzinaan dan menambahkan taqwa dalam dirinya.

2) Haram

Hukum nikah menjadi haram apabila orang tersebut tidak mampu dalam menjalani hidup berumah tangga yang menyebabkannya tidak dapat melaksanakan kewajiban baik secara lahir maupun batin sebagai suami atau istri.

3) Sunnah

Hukum nikah menjadi sunnah apabila orang tersebut telah mampu, namun masih dapat mengendalikan diri untuk menghindari perbuatan zina dan akan lebih baik jika menikah.

4) Mubah

Hukum nikah menjadi mubah apabila orang tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dorongan menikah belum membahayakan dirinya.

5) Makruh

Hukum nikah menjadi makruh apabila orang tersebut tidak mampu memberikan nafkah.²⁹

Pernikahan yang akan dilaksanakan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat-syarat nikah. Adapun rukun nikah dalam Islam yaitu mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi yang adil, dan shighat ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat pernikahan yaitu ada syarat-syarat untuk mempelai laki-laki, syarat-syarat untuk mempelai perempuan, syarat-syarat untuk wali dan syarat-syarat untuk saksi.

Adapun syarat untuk mempelai laki-laki yaitu : 1) bukan merupakan mahram dari mempelai perempuan, 2) menikah atas kemauan sendiri dan bukan karena paksaan, 3) jelas orangnya, dan 4) tidak sedang melaksanakan ihram haji. Adapun syarat untuk mempelai perempuan yaitu 1) tidak sedang memiliki halangan syari, yaitu tidak memiliki suami, tidak sedang dalam masa iddah dan bukan merupakan mahram dari mempelai laki-laki, 2) menikah atas kemauan sendiri dan bukan karena paksaan, 3) jelas orangnya, dan 4) tidak sedang melaksanakan ihram haji. Adapun syarat untuk wali adalah 1) laki-laki, 2) baligh, berakal sehat, 3) bukan merupakan paksaan, 4) adil, 5) tidak sedang melaksanakan ihram haji. Sedangkan syarat sebagai saksi yaitu 1) laki-laki, 2) baligh, berakal sehat, 3) adil, 4) dapat mendengar dan melihat, 5) bukan merupakan paksaan, 6) memahami bahasa yang digunakan dalam

²⁹ M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam*, (Yogyakarta : Aditya Media Publishing, 2014), hal 4.

ijab dan qabul, dan 7) tidak sedang melaksanakan ihram haji.³⁰ Selain syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Perkawinan pasal 7 (tujuh) Tahun 1974 juga mengatur batasan usia (kemudian dipertegas dengan Kompilasi Hukum Islam), bahwa pernikahan dapat diizinkan jika mempelai pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan mempelai perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila kurang dari usia tersebut, maka harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang diajukan oleh kedua orangtua dari kedua belah pihak.³¹

Sebelum menikah, setiap individu perlu memilih pasangan yang tepat untuk dijadikan sebagai istri maupun suami. Alasan pemilihan pasangan tersebut biasanya tidak terlepas dari empat hal, yaitu dilihat dari hartanya, nasabnya, kecantikan/ketampanannya dan yang terakhir agamanya. Namun, dalam Islam yang paling utama yaitu karena agamanya.³² Hal tersebut menjadi penting, karena dalam membina kehidupan berumah tangga yang ingin mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, tidak dapat terlepas dari istri dan ibu yang baik serta suami dan ayah yang baik. Peran istri dan suami dalam membina keluarga sakinah sangat penting untuk dapat mendidik anak-anaknya menjadi generasi yang baik. Suami dan istri pun memiliki tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing yang harus

³⁰ Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997), hal 48-49)

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 68.

³² Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1997), hal

dilaksanakan dalam keluarga. Kesadaran terhadap tanggungjawab yang dimiliki oleh masing-masing pihak tersebut dapat menjadi langkah baik dalam melestarikan kehidupan pernikahan. Apabila salah satu tidak menyadari tanggungjawabnya dengan baik, maka dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangga dan memunculkan permasalahan-permasalahan.

b. Hak dan Kewajiban

1) Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adapun hak dan kewajiban suami-istri yaitu :

- a) Suami istri memiliki kewajiban yang sama untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang menjadi pedoman di masyarakat.
- b) Suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu satu sama lain baik secara lahir maupun batin.
- c) Suami istri memiliki kewajiban yang sama dalam mengasuh dan merawat anak-anak, baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agama.
- d) Suami istri harus saling menjaga kehormatannya.
- e) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka suami/istri tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
- f) Suami dan istri wajib memiliki tempat tinggal tetap.

g) Tempat tinggal tersebut ditentukan oleh keduanya (suami dan istri).

2) Kewajiban Suami

Adapun kewajiban suami yaitu sebagai berikut :

- a) Suami berkewajiban membimbing istri dan rumah tangganya. Namun, dalam memilih keputusan hal-hal tentang rumah tangga dapat diputuskan secara bersama-sama.
- b) Suami memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- c) Suami berkewajiban memberikan pendidikan agama dan memberi kesempatan istri untuk belajar agar dapat bermanfaat bagi orang lain.
- d) Suami berkewajiban untuk memenuhi nafkah, kishah dan tempat tinggal bagi istri, memenuhi pembayaran biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak dan istrinya, serta biaya pendidikan anak-anaknya.
- e) Kewajiban suami dapat gugur apabila istri nusyuz.³³ (Nusyuz merupakan suatu tindakan penentangan yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang dapat dianggap durhaka, diantaranya yaitu istri meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami karena tidak mau tinggal dirumah yang telah disediakan oleh suami dengan

³³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 88 – 90.

kemampuannya, istri melarang suami masuk rumah miliknya dan tidak meminta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami, istri tidak berkenan tinggal dirumah yang disediakan oleh suami tanpa alasan yang pantas dan lebih memilih tinggal di rumah milik perusahaan, serta apabila istri pergi tidak disertai suami atau mahramnya. Apabila hal tersebut terjadi, maka suami dapat memberikan nasihat dengan cara yang baik, namun jika tidak dapat dinasihati, maka suami dapat berpisah tidur dari istri dan apabila tidak terpengaruh, maka suami dapat memukulnya dengan tidak merusak tubuhnya.)³⁴

3) Kewajiban Istri

Adapun kewajiban istri yaitu sebagai berikut :

- a) Istri memiliki kewajiban utama untuk berbakti baik secara lahir maupun batin kepada suami sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam.
- b) Istri memiliki kewajiban menyediakan dan mengatur kebutuhan rumah tangga yang digunakan dalam keseharian dengan sebaik-baiknya.
- c) Apabila istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka istri dapat dianggap nusyuz, kecuali jika ada alasan yang sah.

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1986), hal 398.

- d) Jika istri dalam kondisi nusyuz, maka kewajiban suami yang sebelumnya telah disebut berlaku kecuali jika ada kepentingannya untuk anak-anaknya.
 - e) Apabila istri telah selesai nusyuz, maka kewajiban suami kembali berlaku.
 - f) Jika ada nusyuz, maka untuk menentukan ada tidaknya hal tersebut harus disertakan dengan bukti yang sah.
- 4) Kedudukan Suami Istri

Adapun kedudukan suami dan istri yaitu :

- a) Suami merupakan kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
- b) Hak dan kedudukan yang dimiliki oleh suami dan istri sama, baik dalam hal kehidupan berumah tangga maupun kehidupan bermasyarakat.³⁵

4. Perceraian

a. Pengertian

Perceraian adalah berhentinya hubungan perkawinan secara resmi.³⁶ Perceraian dapat terjadi antara pasangan suami-istri yang berpisah secara resmi dan diantara keduanya tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pasangan suami-istri.³⁷ Perceraian merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan tidak hanya

³⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2002), hal 88 – 90.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada, 1993), hal 156.

³⁷ Agoes Dariyo, 2004, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*, *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No. 2.

dapat terjadi karena perceraian saja, tetapi juga dapat terjadi karena adanya kematian dan putusan pengadilan.

b. Bentuk-Bentuk Perceraian

Ada 2 bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Perbedaan antara cerai dan talak tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30.³⁸ Adapun penjelasan tentang bentuk-bentuk perceraian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Cerai talak

Cerai talak merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan mengajukan permohonan cerai dari suami yang diajukan kepada pengadilan dan disetujui oleh istri.

2) Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan mengajukan permohonan cerai dari istri yang diajukan kepada pengadilan dan disetujui oleh suami.³⁹ Istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan permohonan cerai, sama seperti suami yang berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istri dengan adanya alasan yang cukup.⁴⁰

³⁸ M. Syaifudin dan Sri Turatmiyah, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu') di Pengadilan Agama Palembang", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2 Mei 2012, hal 249.

³⁹ M. Ladzi Safroni, *Seluk Beluk Pernikahan Islam*, (Yogyakarta : Aditya Media Publishing, 2014), hal 138-139.

⁴⁰ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 1992), Hal 106.

c. Tata Cara Perceraian

1) Tata Cara Cerai Talak

Menurut Undang-Undang Pengadilan Agama, cerai talak dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a) Suami mengajukan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menyaksikan ikrar talak (pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Agama).
- b) Adapun permohonan yang diajukan memuat (pasal 67 UUPA) :
 - (1) Nama, umur dan tempat tinggal suami/istri
 - (2) Alasan-alasan perceraian
- c) Pengadilan memeriksa permohonan dalam sidang tertutup selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan didaftarkan (pasal 68 UUPA).
- d) Permohonan dapat disetujui, apabila usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dan alasan perceraian dinyatakan sudah cukup (pasal 70 ayat (1) UUPA).
- e) Pihak suami/wakilnya mengucapkan ikrar talak pada hari yang telah ditentukan di depan sidang Pengadilan dihadiri istri/kuasanya (pasal 70 ayat (4) UUPA).
- f) Pengadilan dapat membuat penetapan putusnya perkawinan yang berlaku sejak diucapkan ikrar talak (pasal 71 ayat (2) UUPA).

- g) Akta cerai dapat diberikan kepada pihak mantan suami atau mantan istri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan. (pasal 84 ayat (4) UUPA).
- h) Satu helai penetapan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal kedua pihak dan Kantor Urusan Agama/ tempat berlangsungnya pernikahan paling lambat dalam waktu 30 hari (pasal 84 ayat (1) dan (2) UUPA).⁴¹

2) Tata Cara Cerai Gugat

Adapun tata cara cerai gugat yaitu sebagai berikut:

- a) Istri/kuasanya mengajukan gugatan terhadap suaminya ke Pengadilan Agama dengan menyertakan alasan-alasan menggugat suaminya (pasal 73 ayat (1) UUPA).
- b) Pengadilan memeriksa permohonan dalam sidang tertutup selambat-lambatnya 30 hari setelah permohonan didaftarkan (pasal 68 UUPA).
- c) Selama proses gugatan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77 UUPA) serta menentukan nafkah oleh suami, menentukan terjaminnya pemeliharaan dan pendidikan anak dan menentukan terjaminnya pemeliharaan harta bersama dan harta bawaan (pasal 78 UUPA).

⁴¹*Ibid*, hal 140.

- d) Pengadilan menjatuhkan putusan, apabila usaha mendamaikan yang dilakukan tidak berhasil dan bukti-bukti sudah cukup (pasal 81 ayat (2) UUPA).
- e) Putusnya perkawinan berlaku sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 81 ayat (2) UUPA).
- f) Selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan memperoleh kekuasaan hukum tetap, para pihak (mantan suami/istri) diberikan akta cerai (pasal 84 ayat (4) UUPA).
- g) Satu helai putusan dikirimkan kepada PPN tempat tinggal kedua pihak dan Kantor Urusan Agama/tempat berlangsungnya pernikahan paling lambat dalam waktu 30 hari (pasal 84 ayat (1) dan (2) UUPA).⁴²

d. Alasan Perceraian

Pernikahan dapat disebut juga dengan penyatuan seorang pria dengan seorang perempuan yang memiliki dua keunikan berbeda, baik berbeda dari segi watak, kebiasaan, pendapat, karakter, pengetahuan, dan lain sebagainya. Maka, dalam kehidupan berumah tangga, baik suami maupun istri harus saling menjaga komunikasi dan saling memahami pasangannya. Permasalahan dalam rumah tangga dapat muncul karena berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yaitu belum adanya pengalaman, kedua pihak memiliki harapan yang terlalu

⁴² *Ibid*, hal 141.

berlebihan, prasangka buruk, adanya keinginan untuk berkuasa dan mendominasi, tidak adanya ketegaran, tidak saling mengerti, adanya tujuan dan penyebab material, perkataan yang buruk, dan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga.⁴³

Alasan-alasan perceraian dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan ayat (2) Pasal 39 dan kemudian diuraikan secara rinci dalam PP Pasal 19. Adapun perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Adanya salah satu pihak, baik istri maupun suami yang melakukan zina, menjadi pemabuk, pemadat, bermain judi, dan perilaku lain yang sulit untuk disembuhkan.
- 2) Pihak istri atau suami (salah satunya) meninggalkan yang lainnya dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, tetapi tidak meminta izin kepada pihak lain dan tidak ada alasan sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Adanya pihak yang mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman berat lain yang dapat membahayakan suami/istri.
- 4) Adanya pihak yang melakukan hal yang kejam atau menganiaya dan hal tersebut dapat membahayakan pihak lainnya.

⁴³ Ali Qaimi, *Pernikahan (Masalah dan Solusinya)*, (Jakarta : Cahaya, 2007), hal 39.

- 5) Pihak suami atau istri memiliki cacat badan atau penyakit yang menjadikan pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- 6) Adanya perselisihan atau pertengkaran antara suami dan istri yang tidak memiliki harapan untuk dapat rukun dalam hidup berumah tangga.⁴⁴

Kompilasi Hukum Islam juga mengulangi pasal tersebut pada pasal 116 dan ditambah dengan dua anak ayat sebagai berikut :

- 1) Pihak suami melanggar taklik thalaq (Ta'liq talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh suami untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami, disertai jaminan hak kepada istri untuk menuntut kepada Pengadilan Agama jika suami mengingkarinya).⁴⁵
- 2) Adanya pihak yang murtad atau berpindah agama sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya.⁴⁶

e. Pencegahan Perceraian

Dalam mengurangi terjadinya perceraian, salah satu hal yang perlu dilakukan yaitu dengan mempersiapkan diri sebelum menikah. Pengetahuan tentang pernikahan dan problematika yang ada perlu dipersiapkan oleh masing-masing calon pasangan pengantin agar dapat menghadapi permasalahan rumah tangga yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan peran dari berbagai pihak. Salah satunya peran

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 228.

⁴⁵ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta : PT Wahana Aksara Prima, 2009), hal 137.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 228.

Kantor Urusan Agama dan BP4 dalam membina calon pengantin melalui pembinaan pra nikah dan pelayanan-pelayanan konseling maupun mediasi dalam membantu pasangan suami-istri yang mengalami konflik dalam rumah tangganya.

Islam mengajarkan apabila terjadi shiqaq (perselisihan) suami-isteri hendaknya mencari jalan terbaik untuk mendamaikan keduanya dengan mengangkat hakam.⁴⁷ Hakam merupakan juru damai (mediator) yang dikirim apabila terjadi perselisihan diantara keduanya.⁴⁸ Pihak istri maupun suami masing-masing mengirim seorang hakam yang kemudian hakam tersebut disebut dengan hakamain. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah :

وَإِنْ حِفْظُكُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَاتَّعِنُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.⁴⁹

Jika pasangan suami istri merasa takut mengangkat seorang hakam, maka terlebih dahulu mengangkat hakam dari pihak keluarga. Masing-masing pihak istri dan suami mendatangkan seorang hakam. Setelah itu, kedua hakam tersebut berusaha membantu mencari kesepakatan antara

⁴⁷ Desy Yosy Rosikhoh, 2015, *Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)*, Hal 18.

⁴⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hal 189.

⁴⁹ Q. S. An-Nisa 4:35.

kedua belah pihak, sehingga keduanya menjadi perantara dalam mencari solusi. Namun, apabila tidak menemukan kesepakatan antara keduanya dan tidak dapat diperbaiki lagi, Islam memperbolehkan bercerai dengan cara yang baik, seperti yang tercantum dalam firman Allah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا
 أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ إِنِ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
 تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Thalaaq (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.⁵⁰

f. Dampak Perceraian

Adapun dampak yang terjadi ketika pasangan suami istri bercerai yaitu :

1) Status Perkawinan

Putusnya perkawinan karena perceraian menyebabkan hilangnya status sebagai suami istri, akan tetapi tidak menghilangkan kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri berdasarkan ketetapan Pengadilan (pasal 41 huruf c UUP).

⁵⁰ Q. S. Al-Baqarah 2:229.

2) Harta Benda Perkawinan

Harta bersama akibat putusnya perkawinan diatur menurut hukumnya masing-masing (pasal 36 ayat (2) UUP). Jika perkawinan putus karena kematian, pihak yang masih hidup berhak mewarisi harta peninggalan dari yang meninggal.

3) Anak

Hilangnya status suami akibat putusnya perkawinan karena perceraian tidak menghilangkan status mereka sebagai bapak dan ibu bagi anak-anak mereka dengan kewajibannya, yaitu :

- a) Bapak ibu memelihara dan mendidik anak (pasal 41 huruf a UUP).
- b) Bapak bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (pasal 41 huruf b UUP).
- c) Ibu ikut memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bila bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya dan ditetapkan Pengadilan (pasal 41 huruf b UUP).⁵¹

Perceraian yang terjadi dapat menimbulkan berbagai dampak. Tidak hanya dampak kepada pihak suami maupun istri saja, tetapi dampak terhadap anak juga. Anak dari keluarga yang telah bercerai tetap memerlukan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Selain itu, anak tersebut juga masih memerlukan bimbingan. Anak memerlukan

⁵¹ Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana, hal 141-142.

bimbingan dari orangtua dan pemberian pemahaman agar ia dapat mengerti jika perceraian itu terjadi.

Konsekuensi negatif dari perceraian bagi anak-anak meliputi efek jangka panjang pada kesehatan dan kesejahteraan mereka.⁵² Orang tua (ayah dan ibu) merupakan ujung tombak dalam menjalankan fungsi-fungsi keluarga. Perceraian membawa perubahan terhadap kewajiban peran dan hubungan sosialnya, yang akhirnya mempengaruhi pelaksanaan dan pemenuhan fungsi-fungsi keluarga.⁵³ Apabila anak akibat perceraian tidak diberikan pemahaman dengan baik, maka anak tersebut dapat terganggu kondisi psikologisnya dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Selain itu, perceraian juga dapat berdampak kepada keluarga kedua belah pihak serta masyarakat sekitar. Semakin banyak perceraian yang terjadi di masyarakat, mengakibatkan sebuah perceraian dianggap sebagai sesuatu hal yang lumrah/biasa terjadi. Namun, juga dapat menimbulkan ketakutan bagi individu yang ingin menikah untuk membangun keluarga. Oleh karena itu, peningkatan perceraian perlu dicermati lebih baik lagi.

⁵² Robert A. Baron, *Psikologi Sosial Edisi Kesepuluh*, (Jakarta : Erlangga, 2005), hal 44.

⁵³ Fachrina dan Rinaldi Eka Putra, "Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat", *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 34 No. 2 2013, hal 102.